

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
VERSI UMUM

Nama penerbit	:	PT Bank Mega, Tbk ("BANK")	Jenis produk	:	Layanan Cabang
Nama produk	:	Mega Safe Deposit Box (SDB)	Deskripsi produk	:	Safe Deposit Box (SDB) Bank Mega adalah layanan jasa penyewaan kotak penyimpanan barang berharga yang disediakan di kantor cabang Bank Mega.

BIAYA

Biaya layanan

Ukuran	Dimensi	Jaminan Kunci	Biaya Sewa*
Small	25 x 7,5 x 60	Rp1.000.000	Rp750.000
Medium	25 x 15 x 60	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Large	25 x 25 x 60	Rp1.000.000	Rp1.500.000
Extra Large	39 x 45x 58,5	Rp1.000.000	Rp2.500.000

*Belum termasuk + PPN 11%

MANFAAT

- Menjaga privasi nasabah melalui fasilitas ruang khusus yang nyaman untuk mengakses barang simpanan.
- Menyediakan berbagai pilihan ukuran box yang fleksibel dengan tarif sewa yang kompetitif.
- Kemudahan pembayaran sewa melalui sistem autodebet rekening Bank Mega.

RISIKO

- Risiko dikenakan denda atau biaya tambahan jika nasabah terlambat memperpanjang sewa atau anak kunci hilang.
- Risiko pembongkaran paksa box oleh Bank jika masa sewa berakhir dan nasabah tidak melunasi kewajiban.
- Risiko hukum sepenuhnya ditanggung nasabah apabila menyimpan barang-barang yang dilarang oleh undang-undang.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Penyewa memiliki rekening aktif di Bank Mega.
- Biaya yang dikenakan kepada penyewa terdiri atas Biaya Sewa, Biaya Jaminan Kunci, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- Masa sewa berlaku selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis. Penyewa wajib memastikan ketersediaan dana di rekening untuk biaya perpanjangan.
- Barang Simpanan SDB diperuntukkan bagi penyimpanan surat-surat berharga dan barang berharga (perhiasan/logam mulia). Dilarang menyimpan barang yang melanggar hukum, berbahaya, mudah meledak/terbakar, atau yang dapat merusak fasilitas SDB.
- Penyewa bertanggung jawab penuh atas keamanan 2 (dua) anak kunci yang diterima. Segala perubahan data Penyewa (alamat/tanda tangan) wajib segera diinformasikan kepada Bank.
- Pengakhiran layanan dilakukan dengan mengosongkan isi SDB dan mengembalikan seluruh anak kunci kepada Bank.
- Menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Mega SDB.
- Apabila ada kenaikan harga uang jaminan kunci maka wajib dilakukan penambahan uang jaminan kunci pada saat periode perpanjangan SDB berikutnya.
- Masa tenggat waktu perpanjangan sewa (*grace period*) adalah 14 (empat belas) hari kalender.
- Apabila setelah masa grace period, Bank belum berhasil melakukan pendebitan dari rekening Penyewa, maka Penyewa akan dikenai denda keterlambatan pembayaran sewa Safe Deposit Box (SDB).
- Tarif sewa baru berlaku per tanggal 26 April 2026 untuk seluruh nasabah layanan SDB.
- Nasabah layanan SDB wajib memiliki total dana minimum sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di Bank Mega pada saat perpanjangan.
- Khusus Nasabah MegaFirst, benefit SDB dan biaya yang dikenakan tetap mengikuti ketentuan keanggotaan MegaFirst yang berlaku.
- Mohon pastikan pembayaran perpanjangan dilakukan tepat waktu. Jika biaya sewa menunggak hingga 6 bulan dan kunci tidak dikembalikan, Bank akan memproses pembongkaran SDB sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh barang simpanan yang terdapat di dalam SDB pada saat pembongkaran akan diamankan dan dipindahkan ke Khasanah Bank.

Ketentuan biaya denda SDB:

Jangka Waktu Keterlambatan Pembayaran Sewa	Besaran Denda per Tahun (berlaku kelipatan*)
1 s/d 14 hari kalender (<i>grace period</i>)	Free
15 s/d 90 hari kalender	25% X Biaya Sewa SDB Nasabah Periode Berikutnya
91 s/d 180 hari kalender	50% X Biaya Sewa SDB Nasabah Periode Berikutnya
181 s/d 365/366 hari kalender	100% X Biaya Sewa SDB Nasabah Periode Berikutnya

*Perhitungan denda SDB merupakan denda per tahun dan berlaku kelipatan.

INFORMASI TAMBAHAN

- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Mega Safe Deposit Box (SDB) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta informasi terkait dan syarat dan ketentuan umum PT Bank Mega yang dapat diakses di situs resmi Bank www.bankmega.com sebelum menyetujui pembukaan produk.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan Mega Safe Deposit Box (SDB).
- Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami dan melengkapi aplikasi pembukaan Mega Safe Deposit Box (SDB).
- Nasabah dapat bertanya kepada pegawai Bank sehubungan dengan Produk dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam RIPLAY ini, Bank akan memberikan notifikasi kepada Nasabah melalui media yang tersedia pada Bank.
- Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega apabila Nasabah menyetujui penggunaan Data Pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.

